



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 199/Pdt.P/2024/PA.TSe

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Tanjung Selor, xx xxx xxxx (umur 21 tahun), agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Xxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 05 Juni 2004 (umur 20 tahun), agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Xxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan para Pemohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor



Hal. 1 dari 9 Hal. Penetapan No.199/Pdt.P/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

199/Pdt.P/2024/PA.TSe, tanggal 23 September 2024 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah melakukan akad nikah menurut agama Islam pada tanggal 23 Maret 2022 di Xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Utara karena keduanya beragama Islam;
2. Bahwa wali nikah Pemohon II adalah paman Pemohon II (saudara kandung ibu Pemohon II) bernama WALI NIKAH karena ayah kandung Pemohon II sudah tidak diketahui lagi keberadaannya dan Pemohon II anak tunggal, dan pada saat akad nikah diwakilkan kepada imam kampung bernama IMAM MASJID;
3. Bahwa akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II disaksikan 2 (dua) orang saksi bernama SAKSI NIKAH 1, agama Islam, usia 56 tahun dan Eko SAKSI NIKAH 2, agama islam, usia 40 tahun;
4. Bahwa mas kawin/mahar yang diberikan oleh Pemohon I ke Pemohon II berupa uang tunai Rp. 50.000 dibayat tunai;
5. Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus Bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan atau larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut Syara' maupun peraturan perundang-undangan, serta tidak pernah ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan tersebut;
7. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK lahir di Bulungan, tanggal 14 Juli 2022;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II saat ini tidak mempunyai Buku Nikah/Kutipan Akta Nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Republik Indonesia karena Pemohon II masih di bawah umur;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah ini adalah untuk penerbitan akta



Hal. 2 dari 9 Hal. Penetapan No.199/Pdt.P/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah dan akta kelahiran anak para pemohon serta keperluan hukum lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan Pemohon I (PEMOHON I) telah menikah dengan Pemohon II (PEMOHON II) pada tanggal 23 Maret 2022 di Xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Utara;
3. Menyatakan sah menurut hukum perkawinan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) tersebut pada angka 2 (dua) di atas;
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tanjung Selor sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON I NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 03 Mei 2023. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup telah di nazagelen kemudian diberi kode (P.1);



Hal. 3 dari 9 Hal. Penetapan No.199/Pdt.P/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON II NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 21 Juni 2021. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup telah di nazagelen kemudian diberi kode (P.2);

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan a quo adalah untuk memohon agar Pengadilan Agama Tanjung Selor mengesahkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 Jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam dan oleh karena Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa perkawinannya dilakukan menurut hukum Islam, maka dengan demikian Pengadilan Agama Tanjung Selor berwenang memeriksa perkara a quo;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Hakim menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah secara Islam pada tanggal 23 Maret 2022 di Xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Utara dengan wali nikah paman Pemohon II (saudara kandung ibu Pemohon II) bernama WALI NIKAH karena ayah kandung Pemohon II sudah tidak diketahui lagi keberadaannya dan



Hal. 4 dari 9 Hal. Penetapan No.199/Pdt.P/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II anak tunggal, dan pada saat akad nikah diwakilkan kepada imam kampung bernama IMAM MASJID, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai disaksikan 2 (dua) orang saksi bernama SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2, bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum, namun Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti pernikahan sah, sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan bukti pernikahan sah untuk penerbitan akta nikah dan keperluan administratif lainnya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti tertulis yang bertanda P.1 sampai dengan P.2;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II telah di-*nazage*len sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karenanya bukti P.1 dan P.2 adalah bukti yang sah. Bukti P.1 dan P.2 sesuai dengan aslinya, bukti P.1 dan P.2 dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tana Tidung, yang merupakan pejabat yang berwenang mengeluarkan bukti-bukti tersebut oleh karenanya asli bukti-bukti tersebut merupakan akta autentik, bukti tersebut menerangkan identitas Pemohon I dan Pemohon II. Oleh karenanya terbukti yang hadir di persidangan adalah Pemohon I dan Pemohon II sendiri yang merupakan warga dan tinggal di Kabupaten Bulungan, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Selor;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan bukti surat dan permohonan Para Pemohon yang dipertegas kembali dalam persidangan, maka diperoleh fakta yaitu bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan secara Islam dengan Pemohon II pada tanggal 23 Maret 2022 di Xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx



Hal. 5 dari 9 Hal. Penetapan No.199/Pdt.P/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Utara, dengan wali nikah paman Pemohon II (saudara kandung ibu Pemohon II) bernama WALI NIKAH karena ayah kandung Pemohon II sudah tidak diketahui lagi keberadaannya dan Pemohon II anak tunggal, dan pada saat akad nikah diwakilkan kepada imam kampung bernama IMAM MASJID;

Pertimbangan Petitum Tentang Sah Tidaknya Perkawinan

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II memohon untuk disahkan perkawinannya, maka harus dinilai apakah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan;

Menimbang, bahwa salah satu rukun nikah yang harus dipenuhi sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam adalah wali nikah, yang tentunya wali nikah tersebut harus memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 19 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yaitu muslim, aqil, dan baligh;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 21 sampai dengan Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam menerangkan tentang siapa saja yang berhak menjadi wali nikah sebagai berikut:

- Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam:

1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka. Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka. Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.

2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.



Hal. 6 dari 9 Hal. Penetapan No.199/Pdt.P/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatan ada yang paling berhak menjadi wali nikah ialah karabat kandung dari kerabat yang seayah.
- 4) Apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama dengan kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.

- Pasal 22 Kompilasi Hukum Islam:

“Apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.”

- Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam

- 1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan.
- 2) Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan mengenai wali nikah Pemohon II, Pemohon II tidak memiliki wali nasab sehingga Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh paman dari pihak ibu yaitu saudara kandung ibu, apabila dihubungkan dengan ketentuan mengenai wali nikah sebagaimana tersebut di atas, yang mana yang berhak menjadi wali adalah yang mempunyai kaitan nasab dari pihak ayah, sementara yang menjadi wali nikah Pemohon II dalam hal ini adalah mempunyai hubungan nasab dari pihak ibu, sehingga hakim menilai bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II bukanlah orang yang berhak, oleh karena wali Pemohon II tidak ada dan bagi seseorang yang tidak memiliki wali maka yang berhak menjadi wali adalah pemerintah dalam hal ini didelegasikan kepada Kepala Kantor Urusan Agama. Hal tersebut sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW sebagai berikut:



Hal. 7 dari 9 Hal. Penetapan No.199/Pdt.P/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَكَحَّتْ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ،
فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالْسلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهَا

Artinya: “Seorang wanita yang menikah tanpa izin walinya maka pernikahannya adalah batil, batil, batil. Dan apabila mereka bersengketa maka pemerintah adalah wali bagi wanita yang tidak memiliki wali”

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas maka Hakim berpendapat akad nikah yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan *fasid* atau rusak karena yang bertindak sebagai wali nikah bukanlah orang yang berhak, sehingga permohonan Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan ditolak;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara permohonan (*voluntair*), maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp445.000,00 empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam persidangan yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, oleh Ahmad Rifai, S.H.I. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hasnaini, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim



Hal. 8 dari 9 Hal. Penetapan No.199/Pdt.P/2024/PA.TSe



Ttd

Ahmad Rifai, S.H.I.

Panitera Pengganti

Ttd

Hasnaini, S.Ag

Perincian biaya :

1	PNBP	Rp60.000,00
.		
2.	Proses	Rp75.000,00
3.	Panggilan	Rp300.000,00
4.	Meterai	Rp10.000,00
	Jumlah	Rp445.000,00
	(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)	



Hal. 9 dari 9 Hal. Penetapan No.199/Pdt.P/2024/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)